



P U T U S A N
Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahri Bin Lekok
2. Tempat lahir : Gunung Waras
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/15 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Cahya Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dikenakan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahri Bin Lekok terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua kami, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahri Bin Lekok, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bbu



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil sedang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisab bong dari botol plastic bening berisikan cairan bening, 1 (satu) buah tas warna hitam merk "Trueline", 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) batang pipet plastic ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna Mild warna kombinasi hitam dan merah, 3 (tiga) lembar plastic ukuran sedang merk klip plastic, 190 (saratus sembilan puluh) lembar plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastic assoy bening, 4 (empat) kertas masing-masing bertuliskan 150, 200, 250, dan 300; Dipergunakan dalam perkara Ahyar Muis Bin Abiburahman;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Sahri Bin Lekok pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi AHYAR MUIS Bin ABIBURAHMAN Kampung Negara Batin Kec. Negara Batin Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 Anggota Kepolisian Polres Way Kanan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu di rumah saksi Ahyar Muis Bin Abiburahman yang beralamat di Kampung Negara Batin Kec. Negara batin Kab. Way Kanan, kemudian sekira pukul 14.00 wib pihak kepolisian melakukan penyelidikan masuk kedalam rumah saksi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHYAR dan melihat 2 (dua) orang laki-laki diruang tengah sedang menggunakan narkoba jenis sabu, dan melihat kedatangan kepolisian kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut terkejut dan melarikan diri ke arah belakang rumah, kemudian di lakukan pengejaran oleh pihak kepolisian, setelah berhasil di amankan, 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku bernama saksi Ahyar Muis Bin Abiburahman dan terdakwa Sahri Bin Lekok, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian dari saksi Ahyar Muis ditemukan barang bukti didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan berupa 1 (satu) buah kaleng kotak merk Sampoerna Mild warna Kombinasi Hitam dan Merah yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan 1 (satu) batang pipet plastic yang ujungnya runcing, sedangkan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa Sahri Bin Lekok tidak di temukan sesuatu yang berkaitan dengan narkoba. Kemudian didalam ruang kamar tengah ditemukan yang berkaitan dengan tindak pidana Narkoba berupa Seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastic bening berisikan cairan bening, 1 (satu) buah tas warna Hitam merk "Trueline" yang berisikan 1 (satu) lembar plastic assoy bening yang didalamnya terdapat, 3 (tiga) lembar plastic ukuran sedang merk klip plastic, 190 (saratus Sembilan puluh) lembar plastic klip bening ukuran kecil, 4 (empat) kertas masing-masing bertuliskan 150, 200, 250, dan 300 dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna Hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Way kanan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.05.20.0224 tanggal 15 Mei 2020 yang ditelaah ditandatangani oleh penguji Melly Oktaria, S.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal Putih yang di duga Narkoba jenis Shabu dengan berat 0,67620 (nol koma enam tujuh enam dua nol) gram tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Sahri Bin Lekok pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi Ahyar Muis Bin Abiburahman Kampung Negara Batin Kec. Negara Batin Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 13.30 wib terdakwa bersama sdra. Chandra (DPO) datang di rumah saksi Ahyar Muis Bin Abiburahman, pada saat itu sdra. Chandra membawa tas pinggang warna Hitam, kemudian terdakwa dan sdra. Chandra disambut oleh saksi Ahyar Muis, masuk kedalam ruang depan dan mengobrol-ngobrol di dapan, sekira pukul 14.00 wib, sdra. Chandra dan saksi Ahyar Muis mengajak terdakwa masuk kedalam kamar ruang tengah, lalu sdra. Chandra mengeluarkan kotak kaleng rokok warna Hitam Kombinasi Merah merk Sampoerna Mild yang berisikan narkotika jenis sabu dari dalam tas pinggang warna Hitam yang di bawanya yang sebelumnya diletakan diatas lantai samping tempat duduknya, kemudian terdakwa merakit alat hisab berupa bong, selanjutnya sdra. Chandra membuka kotak kaleng tersebut, dan mengambil plastic klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu lalu narkotika jenis sabu diambil dengan menggunakan pipet plastic yang ujungnya sudah diruncingkan dan dimasukan kembali kedalam plastic klip bening ukuran kecil selanjutnya terdakwa bersama saksi Ahyar Muis dan sdra. Chandra memakai narkotika tersebut dengan alat hisab berupa bong yang terbuat dari botol plastic bening yang didalamnya terdapat cairan bening, masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali shut atau hisap, kemudian sdra. Chandra berpamitan pulang, sedangkan tas pinggang warna Hitam tertinggal di rumah saksi Ahyar Muis, tidak lama kemudian datang pihak kepolisian menggerebek dan menangkap terdakwa bersama saksi Ahyar Muis di belakang rumah yang sebelumnya sempat kabur melarikan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bbu



diri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Way Kanan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.05.20.0224 tanggal 15 Mei 2020 yang ditelaah ditandatangani oleh penguji Melly Oktaria, S.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal Putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,67620 (nol koma enam tujuh enam dua nol) gram tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik terdakwa Sahri Bin Lekok, No. Lab. 1807/NNF/2020, pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020, diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan Saksi Trizal Oktavia bin Syarpawi yang tidak menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut yang mana Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan A. Siregar, S.H. selaku penyidik pembantu pada Polres Way Kanan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum;

1. Saksi Trizal Oktavia bin Syarpawi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Ahyar Muis Bin

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Abiburahman di Kampung Negara Batin, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa saat penangkapan, Saksi melihat Terdakwa dan Ahyar Muis Bin Abiburahman di ruang tengah sedang mempergunakan narkoba jenis sabu dan dilakukan pengeledahan badan/pakaian dari Ahyar Muis Bin Abiburahman ditemukan barang bukti di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan berupa 1 (satu) buah kaleng kotak rokok merk Sampoerna MILD warna kombinasi hitam dan merah yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya runcing, serta di dalam ruang kamar tengah Ahyar Muis Bin Abiburahman diketemukan seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik bening berisikan cairan bening, 1 (satu) buah tas warna hitam merk "Trueline" yang berisikan 1 (satu) lembar plastik assoy bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar plastik ukuran sedang merk klip plastic, 190 (seratus sembilan puluh) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 4 (empat) kertas masing-masing bertuliskan 150, 200, 250 dan 300 dan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ahyar Muis Bin Abiburahman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan rekan Terdakwa yang sama-sama ditangkap oleh anggota polisi Polres Way Kanan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi di Kampung Negara Batin, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama Saudara Chandra datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi dan Saudara Chandra mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu yang dibawa oleh Saudara Chandra dengan menggunakan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang di dalamnya terdapat cairan bening yang sebelumnya telah dibuat oleh Saksi;



- Bahwa setelah mengonsumsi sabu, Saudara Chandra pamit dan tas Saudara Chandra dititipkan kepada Saksi;
- Bahwa dari pengeledahan oleh pihak kepolisian Polres Way Kanan, ditemukan dalam tas Saudara Chandra barang bukti berupa: plastic asoy warna bening yang berisikan 3 (tiga) lembar plastik ukuran sedang merk klip plastic, 190 (seratus sembilan puluh) lembar plastik klip bening ukuran kecil dan 4 (empat) kertas masing masing bertuliskan 150, 200, 250 dan 300 dan 1 (satu) unit timbangan digital merk "CHQ" warna hitam, dan kesemua barang-barang tersebut adalah milik Saudara Chandra;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap Saksi, ditemukan dalam saku celana Saksi 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna MILD warna kombinasi hitam dan merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah milik Saksi yang diperoleh dari Saudara Chandra;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Ahyar Muis Bin Abiburahman di Kampung Negara Batin, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama Saudara Chandra datang ke rumah Ahyar Muis Bin Abiburahman, kemudian Terdakwa diajak oleh Ahyar Muis Bin Abiburahman dan Saudara Chandra untuk mengonsumsi sabu yang dibawa oleh Saudara Chandra dengan menggunakan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang di dalamnya terdapat cairan bening yang sebelumnya telah dibuat oleh Ahyar Muis Bin Abiburahman dan Terdakwa mendapat 4 (empat) kali hisapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengeledahan oleh pihak kepolisian, ditemukan barang bukti dalam tas Saudara Chandra yaitu: plastic asoy warna bening yang berisikan 3 (tiga) lembar plastik ukuran sedang merk klip piastic, 190 (seratus sembilan puluh) lembar plastik klip bening ukuran kecil dan 4 (empat) kertas masing masing bertuliskan 150, 200, 250 dan 300 dan 1 (satu) unit timbangan digital merk "CHQ" warna hitam, yang kesemuanya merupakan milik Saudara Chandra;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap Ahyar Muis Bin Abiburahman, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna MILD warna kombinasi hitam dan merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan sabu-sabu, sedangkan sabu yang dikonsumsi bersama-sama dengan Ahyar dan Chandra adalah milik Ahyar yang didapat dari Chandra;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil sedang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- seperangkat alat hisab bong dari botol plastik bening berisikan cairan bening;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk "Trueline";
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna Hitam;
- 1 (satu) batang pipet plastic ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna kombinasi hitam dan merah;
- 3 (tiga) lembar plastik ukuran sedang merk klip plastik;
- 190 (seratus Sembilan puluh) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar plastik asoy bening;
- 4 (empat) kertas masing-masing bertuliskan 150, 200, 250 dan 300;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.05.20.0224 tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Melly Oktaria, S.Si selaku penguji, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,67620 gram dan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1807/NNF/2020 tanggal 22 Mei yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr, dan Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat, serta keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Ahyar Muis Bin Abiburahman di Kampung Negara Batin, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa bersama Saudara Chandra datang ke rumah Ahyar Muis Bin Abiburahman, kemudian Terdakwa diajak oleh Ahyar Muis Bin Abiburahman dan Saudara Chandra untuk mengonsumsi sabu yang dibawa oleh Saudara Chandra dengan menggunakan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang di dalamnya terdapat cairan bening yang sebelumnya telah dibuat oleh Ahyar Muis Bin Abiburahman dan Terdakwa mendapat 4 (empat) kali hisapan;

- Bahwa benar dari penggeledahan oleh pihak kepolisian, ditemukan barang bukti dalam tas Saudara Chandra yaitu: plastic asoy warna bening yang berisikan 3 (tiga) lembar plastik ukuran sedang merk klip piastic, 190 (seratus sembilan puluh) lembar plastik klip bening ukuran kecil dan 4 (empat) kertas masing masing bertuliskan 150, 200, 250 dan 300 dan 1 (satu) unit timbangan digital merk "CHQ" warna hitam, yang kesemuanya merupakan milik Saudara Chandra;

- Bahwa benar dari penggeledahan terhadap Ahyar Muis Bin Abiburahman, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna MILD warna kombinasi hitam dan merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak menyimpan sabu-sabu, sedangkan sabu yang dikonsumsi bersama-sama dengan Ahyar dan Chandra adalah milik Ahyar yang didapat dari Chandra;

- Bahwa benar Terdakwa sudah sering mengonsumsi sabu;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1807/NNF/2020 tanggal 22 Mei yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr, dan Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu : Pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I”;
2. Unsur “bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengaturan Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Ahyar Muis Bin Abiburahman di Kampung Negara Batin, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian Polres Way Kanan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Menimbang, bahwa benar pada awalnya Terdakwa bersama Saudara Chandra datang ke rumah Ahyar Muis Bin Abiburahman, kemudian Terdakwa diajak oleh Ahyar Muis Bin Abiburahman dan Saudara Chandra untuk mengonsumsi sabu yang dibawa oleh Saudara Chandra dengan menggunakan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang di dalamnya terdapat cairan bening yang sebelumnya telah dibuat oleh Ahyar Muis Bin Abiburahman dan Terdakwa mendapat 4 (empat) kali hisapan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1807/NNF/2020 tanggal 22 Mei yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr, dan Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, urin Terdakwa mengandung metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, serta berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi seorang wiraswasta, di samping itu Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk menggunakan narkotika Golongan I. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa mengonsumsi narkotika adalah perbuatan yang ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika Golongan I, sehingga unsur "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Ahyar Muis Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abiburahman di Kampung Negara Batin, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian Polres Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar pada awalnya Terdakwa bersama Saudara Chandra datang ke rumah Ahyar Muis Bin Abiburahman, kemudian Terdakwa diajak oleh Ahyar Muis Bin Abiburahman dan Saudara Chandra untuk mengonsumsi sabu yang dibawa oleh Saudara Chandra dengan menggunakan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang di dalamnya terdapat cairan bening yang sebelumnya telah dibuat oleh Ahyar Muis Bin Abiburahman dan Terdakwa mendapat 4 (empat) kali hisapan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1807/NNF/2020 tanggal 22 Mei yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr, dan Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa di persidangan, serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1807/NNF/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang menunjukkan hasil positif, Terdakwa mengonsumsi narkoba Golongan I yaitu metamfetamin atau sabu-sabu. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan tidak pula ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, sedangkan tindak pidana itu sendiri tidak disangkal oleh Terdakwa dan di persidangan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan pada akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil sedang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisab bong dari botol plastik bening berisikan cairan bening, 1 (satu) buah tas warna Hitam merk "Trueline", 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna Hitam, 1 (satu) batang pipet plastic ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna kombinasi hitam dan merah, 3 (tiga) lembar plastik ukuran sedang merk klip plastik, 190 (seratus Sembilan puluh) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik asoy bening, 4 (empat) kertas masing-masing bertuliskan 150, 200, 250 dan 300, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Bbu atas nama Terdakwa Ahyar Muis Bin Abiburahman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sahri Bin Lekok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Sahri Bin Lekok** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil sedang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - seperangkat alat hisab bong dari botol plastik bening berisikan cairan bening;
 - 1 (satu) buah tas warna Hitam merk “Trueline”;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna Hitam;
 - 1 (satu) batang pipet plastic ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna kombinasi hitam dan merah;
 - 3 (tiga) lembar plastik ukuran sedang merk klip plastic;
 - 190 (seratus Sembilan puluh) lembar plastic klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar plastik assoy bening;
 - 4 (empat) kertas masing-masing bertuliskan 150, 200, 250 dan 300;

Dipergunakan dalam perkara **Ahyar Muis Bin Abiburahman**;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh kami, Masriati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Ahmada Basyara Zahrah S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H

Hanifia Zammi Fernanda, S.H

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)